

**TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
LARANGAN KELUAR SAAT TERJADI WABAH PENYAKIT
MENULAR**

(Kajian Ma'ān al-Ḥadīth Dalam Sunan al-Nasā'ī Nomor Indeks 7485)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

MUHAMMAD ASY'ARI HABIB KARIM

NIM: E95217071

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Asy'ari Habib Karim
NIM : E95217071
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2021

Pembuat Pernyataan



Muhammad Asy'ari Habib Karim

NIM: E95217051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN KELUAR SAAT TERJADI WABAH PENYAKIT MENULAR (KAJIAN *MA’AN AL-HADITH* DALAM SUNAN AL-NASĀ’I NOMOR INDEKS 7485)” Oleh Muhammad Asy’ari Habib Karim telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 02 April 2021

Pembimbing,




Mohammad Hadi Sucipto Lc, M.HI
NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN KELUAR SAAT TERJADI WABAH PENYAKIT MENULAR (Kajian *Ma'a» al-H{adi>th* dalam Sunan Al-Nasa>» Nomor Indeks 7485)” yang ditulis oleh Muhammad Asy'ari Habib Karim telah diuji didepan tim penguji pada tanggal 16 Juli 2021

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI (Ketua) : 
2. Rif'iyatul Fahimah, Lc., M.Th.I (Sekretaris) : 
3. H. Atho'illah Umar, Lc., MA (Penguji I) : 
4. Drs. H. Umar Faruq, MM (Penguji II) : 

Surabaya, 16 Juli 2021

Dekan



Dr. H. Kunawi Basvir M.Ag.

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ASY'ARI HABIB KARIM
NIM : E95217071
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : Asyarikarim777@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tjipsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN

KELUAR RUMAH SAAT TERJADI WABAH PENYAKIT MENULAR

(Kajian *Ma'an al-Hadith* dalam Sunan Al-Nasa'i Nomor Indeks 7485)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2021

Penulis


(M. ASY'ARI HABIB KARIM)

sesak nafas atau *hipoksemia* bagi yang terpapar virus corona dengan kategori yang parah.¹

Dikonfirmasikan bahwa awal mula munculnya virus ini adalah terdapat kasus *klaster pneumonia* dengan Epiologi yang kurang diketahui kejelasannya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Berita tersebut berawal pada 31 Desember 2019, diinformasikan langsung oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) di tanggal 31 Desember 2019.² Selanjutnya virus ini merambah ke beberapa negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, bahkan Indonesia pun tidak luput dari daftar negara yang terpapar virus corona.

Pada awal tahun 2020, Ir. Joko Widodo menetapkan sebagai masa pandemi yang mengakibatkan masalah kesehatan di Indonesia dan berhasil menyita perhatian publik dengan awal mula pelaporan 2 kasus warga Indonesia yang positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020.³ Dilanjutkan tanggal 31 Maret 2020 kasus covid-19 meningkat sebanyak 1.528 yang terpapar kasus covid dengan 136 angka kematian. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wabah virus Corona (Covid-19) ini mendapat pernyataan dan menjadi perhatian bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebagai darurat kesehatan.⁴

¹<https://www.aladokter.com/virus-corona>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 16.00.

²Nazwa Dwi Archika, *Makalah Coronavirus Disease 2019* (Medan, 2019), 10.

³Roida Pakpahan dan Yuni Fitriani, “Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19”, *Jurnal Jisamar*, Vol. 4, No. 2, Mei 2020, 30.

⁴<http://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who>. Di akses tanggal 01 Agustus 2020, pukul:15:50.

pertama, sumber data primer adalah informasi inti yang merupakan pokok bahasan saat menentukan penelitian. *Kedua*, sumber data sekunder sering dikenal dengan data pendukung.¹⁶ Berikut ini beberapa sumber data primer yang penulis gunakan:

a. Sumber primer yang digunakan, ialah :

- 1) Kitab *Sunan al-Nasai*, karya Imam al-Nasā'ī.
- 2) Kitab Syarh *Fath al-Bārī*, karya Ibn Hajar al-'Asqalānī.
- 3) Buku *Ulumul Hadis*, karya Abdul Madjid Khon.
- 4) Buku *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Beragai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, karya Abdul Mustaqim

b. sumber data sekunder diantaranya yaitu:

- 1) *Kutub al-Sittah*.
- 2) Ikhtisar *Mustalahul Hadis*, karya Fatchur Rahman.
- 3) Kitab *Tahdhīb al-Tahdhīb*, karya al-Mizzi.
- 4) Kitab *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*, karya Dr. Mahmud al-Thahan.
- 5) Buku *Metodologi Penelitian, Hadis* karya Muhammad Hadi Sucipto, dkk.
- 6) Buku *Ilmu Hadis*, karya Zainul Arifin
- 7) Buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang dapat mendukung terkait dengan pembahasan wabah penyakit menular dan pemaknaan hadis.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosa kata ‘adil’ sendiri diartikan sesuatu hal yang tidak berpihak pada suatu sisi ataupun tidak memberatkan sebelah. Bisa juga diartikan sebagai hal yang ‘sepatutnya’ dan tidak sewenang-wenang.²⁸ Dalam ilmu hadis yang dimaksud dengan adil disini yaitu Islam, melakukan seluruh ketentuan dalam agama Islam, Mukallaf, serta menjaga maruah.²⁹ Untuk mengetahui keadilan para perawi, ulama hadis biasanya menerapkan *Jarh wa al-Ta’dil*.³⁰

3.) Seluruh perawi bersifat dhabit

Dabit mempunyai pengertian kuat ingatannya.³¹ Menurut Syuhudi Ismail maksud dari debit yakni: perawi yang menerima (mendengarkan) hadis dengan baik dan benar dan dapat meriwayatkan kapan saja riwayat yang diterima serta dihafalkan.³²

Adapun dhabit terbagi menjadi dua macam:

- a) *Thabit Qalbi* (dabit hati), maksudnya perawi tersebut dapat menghafalkan setiap hadis yang didengar serta bisa menyampaikannya ketika dibutuhkan.
- b) *Dabit kitab* (dabit tulisan), maksudnya perawi mampu menulis dengan benar dan menunjukkan tulisannya serta didalam kitabnya sudah di cek

²⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 16.

²⁹Idri, *Studi Hadis* (Jakarta:Kencana, 2010), 162.

³⁰M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta :Bulan Bintang, 1992), 72.

³¹Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis* (Bandung, al-Ma'arif, 1974), 121

³²Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 135-137

kebenarannya (*taṣhih*) tentang hadis yang diriwayatkan selalu tertulis dan terjaga dengan baik.³³

4.) Terhindar dari *shadh* (kejanggalan)

Apabila dilihat dari segi bahasa Indonesia, Shadh sendiri memiliki arti sendiri (infradah) namun dalam ilmu hadis diartikan sebagai perawi yang thiqah meriwayatkan sebuah hadis. Namun, periwayat ini bertentangan dengan periwayat lainnya.³⁴ Imam Syafi'i berpendapat yakni terdapat shad dalam sebuah hadis jika memiliki lebih dari satu jalur sanad. Tidak hanya itu, ia juga berpendapat bahwa para perawi dalam hadits tersebut seluruhnya dinyatakan thiqah. Kemudian, adanya pertentangan baik matan atau sanad dalam sebuah hadis satu sama lainnya.³⁵ Berdasar pendapat dari imam Shafi'i, terdapat shad dalam sebuah hadis jika: *pertama*, terdapat dua atau lebih jalur sanad dalam sebuah hadis. *Kedua*, seluruh perawi terhindar dari 'illat dalam hadis tersebut.

Illat secara etimologi yakni sebuah penyakit, keburukan atau cacat.³⁶ Illat dalam terminologi ahli hadis yaitu sesuatu tersembunyi yang bisa merusak kesahihan hadis.³⁷ Illat seringkali terjadi pada sanad hadis seperti sanad yang sekilas muttasil dan marfu' padahal muttasil serta mauquf, atau bercampur

³³Muhammad Alwi al-Maliki, *al-Manhalu al-Lathīfu fi Ushūli al-Hadīsi al-Syarīfi*, ter. Adnan Qahar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 53

³⁴Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 117

³⁵Ibn Salah, *Ulum al-Hadis...*, 48

³⁶M. Sholahudin, *Ulumul Hadis...*, 143.

³⁷*Ibid.*, 143

dengan hadis lainnya dan teedapat kekeliruandalam menyebut nama perawi.³⁸ Dengan demikian untuk mengetahui adanya illat dalam hadits tidaklah mudah, diperlukan upaya yang ekstra dan hanya orang ahli hadis yang dapat mengetahui adanya illat ini.

Nuruddin Itr didalam bukunya *Ulumul Hadis* merumuskan upaya untuk mencari tahu terdapat suatu 'illat, yakni:

- a) Mengumpulkan semua sanad, sampai dapat diketahui terdapat adanya atau tidak adanya *tawābi'* atau *shawāhid*.
 - b) Membandingkan beberapa hadis tersebut sehingga mampu menetapkan ada tidaknya perbedaan periwayatnya.
 - c) Meneliti kualitas seluruh perawi yang berkaitan dengan ke-ḍabiṭ-an ataupun keadilan masing-masing perawi.³⁹
- c. Ilmu-ilmu yang digunakan untuk melakukan kritik sanad

Mengetahui kuat tidaknya suatu sanad maka perlu mengkaji para perawi sanad hadis tersebut dengan dilakukan suatu penelitian menggunakan ilmu Rijā al-Ḥadīth dengan bagian, di antaranya:

1. Ilmu *Jarḥ wa Ta'dīl*

Jarḥ dari segi etimologi yakni kecacatan ataupun luka. Jarḥ secara terminologi yaitu suatu kecacatan yang ada dalam periwayat hadis sehingga dapat merusak keadilan dan kedabitan.⁴⁰

³⁸Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 130.

³⁹Nuruddin itr. *Ulumul Hadis*. Terj.Mujio (Bandung:Remaja Rosdakarya.1994), 5.

Di awal perkembangan Islam, kritik matan sudah terjadi dimana para sahabat langsung menanyakan maksud hadis yang kurang jelas kepada Nabi Muhammad saw. Sepeninggal Nabi Muhammad saw, problematika mulai muncul dalam memahami teks hadis. Sebab utamanya yaitu Islam semakin berkembang dan mulai memasuki dunia luar Arab yang memiliki bahasa dan kondisi lingkungan yang berbeda sehingga diperlukan memaknaan matan-matan hadis yang dianggap asing dan sulit.⁶⁷

Seiring perkembangan zaman, pemahaman-pemahaman terhadap matan hadis pun juga mulai berkembang, sehingga membutuhkan perangkat ilmu pengetahuan dalam memahami matan hadis tersebut. Dalam kondisi seperti ini, muncul Abdul Qāhir al-Jurjānī sebagai tokoh awal dalam perkembangan ilmu ma'ā al-ḥadīth yang membentuk disiplin ilmu. Tentunya tujuan dari ilmu ma'ān al-ḥadīth ini supaya menguak kalimat-kalimat yang sulit dipahami. Dengan demikian lahirnya ilmu ini menjadi alternatif dan penyelamat bagi generasi selanjutnya agar dapat memahami hadis dengan tepat dan benar. Adapun yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu ini yaitu matan hadis itu sendiri, sehingga mendapatkan titik jelas apakah hadis tersebut bisa dipahami dengan tekstual ataupun kontekstual.⁶⁸

3. Metode Memahami Hadis

⁶⁷Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis...*, 6-7.

⁶⁸M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

Seperti contoh hadis yang menjelaskan tentang sayap lalat yang terdapat penyembuh disayap yang lain.⁷² Pada mulanya hadis ini dianggap tidak masuk akal, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran maka jelas sudah bahwa hadis ini mengandung manfaat yang besar.⁷³

b. Memahami hadis secara tematik (Maudui)

Prinsip kedua ini menekankan untuk memahami hadis tidak hanya satu, akan tetapi mengumpulkan hadis yang setema dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan maksud hadis secara utuh sehingga arti hadis tidak setengah-setengah.⁷⁴

c. Analisis Kebahasaan

Metode selanjutnya dalam memahami hadis yaitu bertumpu pada kebahasaan. Fitur kebahasaan ini penting supaya memaparkan hubungan konteks historis dengan semantik atau asbabul wurud lahirnya hadis.⁷⁵

Penggunaan fitur linguistik dalam kajian hadis berdasarkan bahwa setiap hadis tidak terlepas dari wahyu dimana bahasanya berbahas Arab dan pada perkembangan selanjutnya hadis dipahami bukan hanya dari golongan Arab akan tetapi menjalar ke seluruh penjuru dunia. Maka penting halnya jika

⁷²Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 1463.

⁷³Nizar Ali, *Hadits Versus Sains (Memahami Hadis-Hadis Musykil)* (Jakarta:Teras, 2008), 31-32.

⁷⁴Yūsuf al-Qarḍawī, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (USA: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1990), 93.

⁷⁵Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, 34-35.

berkembangnya suatu adat kebiasaan. Sebagai contoh kasus pengharaman seorang wanita yang bepergian tanpa mahram.⁷⁸ Menurut imam Nawawi dalam *Sharh Muslim* sesuai dengan isi hadis tersebut. Sebab pengharaman itu terjadi karena pada masa Nabi kondisi geografis yang hanya berupa gurun pasir sehingga jika seorang wanita bepergian sendiri maka ia harus berjalan atau menaiki unta selama beberapa hari belum lagi adanya penjahat yang berkeliaran di daerah gurun pasir sehingga dapat mengancam keselamatannya.⁷⁹

Beda halnya dengan kondisi sekarang dimana fasilitas kendaraan begitu nyaman dan canggih, jarak yang jauh tidak menjadi hambatan lagi ditambah sistem keamanan yang terjamin menjadikan perempuan tidak khawatir ketika akan bepergian sekalipun beda negara. Sehingga imam Malik beserta Imam Shafi'i mengganti rancangan mahram tersebut dengan metode keamanan sebagai jaminan keamanan beserta keselamatan bagi perempuan yang hendak bepergian jauh.⁸⁰

- f. Mempertimbangkan hadis dengan melihat posisi Nabi Muhammad saw (manusia biasa, utusan, hakim, panglima perang, ayah, suami dan lain sebagainya)

Selanjutnya metode memahami hadis yaitu mengetahui dan membedakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw apakah sebagai utusan, hakim atau ayah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Mahmud Syaltut bahwa prinsip ini

⁷⁸Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 256. Lihat juga Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 771.

⁷⁹Muḥyiddīn Abū Zakariyya al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim Sharḥ al-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Kutub. t.t), 104.

⁸⁰*Ibid.*, 70.

sehingga tawaran pengobatan medis belum tentu cocok untuk kondisi manusia secara menyeluruh disebabkan perbedaan iklim dan kondisi negara.⁸⁷

Oleh sebab itu, hadis-hadis medis harus sesuai keadaan yang terjadi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dapat diambil benang merah kandungan hadis dengan dialektif jika bisa mengikuti perkembangan yang ada dalam dunia medis, sehingga paradigma interkoneksi keilmuan menjadi suatu keniscayaan.⁸⁸

Kesembilan prinsip di atas sangat penting untuk dipahami dengan maksud agar memperoleh makna yang jelas dan sesuai dengan maksud hadis yang sesungguhnya baik dari segi teks maupun konteks dari hadis tersebut.

⁸⁷Yusuf al-Qardlawi, *Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, ter. Abad Badruzzaman (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 234.

⁸⁸Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, 35.

Namun menurut Ibn Qayyim al-Jauzy mengatakan bahwa didalam al-Sunan al-Sugrā tidak seluruhnya berstatus sahih akan tetapi terdapat hadis yang berstatus dhaif bahkan maudū' (palsu). Asumsi tersebut karena ia menemukan bukti bahwa terdapat sepuluh hadis yang berstatus palsu dalam kitabnya tersebut. Sehingga melahirkan kritik tajam dan keraguan terhadap kesahihan kitab karya imam al-Nasa'ī ini.¹⁰¹

4. Sistematika Sunan al-Nasā'ī

Sunan al-Nasā'ī ini menempati derajat sama dengan Sunan Abū Dāud. Hanya saja derajat yang dimiliki Sunan Abū Dāud lebih tinggi sedikit karena ia banyak memasukkan ke dalam kitabnya hadis-hadis yang bernuansa fikih, sehingga hal tersebut banyak dibutuhkan dan lebih mendapatkan perhatian dari para fuqaha'.¹⁰²

Meskipun demikian, al-Nasā'ī tetap dikategorikan seorang ulama ahli hadis yang teliti dalam menyeleksi hadis serta periwayatnya. Membuktikan dari penuturan Al-Ḥāfiẓ Abū Ali bahwa jika al-Nasā'ī menyeleksi seorang perawi ia sangat ketat untuk memasukkannya kedalam kategori thiqah, bahkan dibandingkan imam Muslim ia lebih ketat membuat persyaratan dalam menyeleksi kesiqahan perawi. Sehingga, kitab ini banyak menjadi rujukan oleh ulama Maghrib melebihi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Muslim.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid.*, 78.

¹⁰² Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 195.

¹⁰³ Abū Ya 'lā al-Quwaini, *Fahāris Sunan al-Nasā'ī* (Beirut: Dār al-Kutub, 1988), 5.

Adapun penyusunan kitab ini, al-Nasā'ī menggunakan metode sunan yang mana penyusunan kitabnya berdasarkan pada klasifikasi hukum Islam serta hanya mencantumkan hadis-hadis Marfu' dan hanya sedikit sekali hadis yang berderajat Mauquf atau Maqtu'. Adapun setiap bab dari kitab ini diberi judul yang unik serta yang menjadi ciri khasnya yaitu mengumpulkan sanad-sanad menjadi satu tempat.¹⁰⁴ Selain itu imam al-Nasā'ī tidak memasukkan hadis yang bernuansa khabar, ataupun nasehat-nasehat.

Berikut sistematika penyusunan Sunan al-Nasā'ī yaitu:

No	Nama Kitab	Juz	Hlm	No	Nama Kitab	Juz	Hlm
1	Al-Ṭahārah	I	6	26	Al-Khail	VI	214
2	Al-Miyāh	I	173	27	Al-Ahbās	VI	229
3	Al-Haid wa al-Istiḥāzah	I	180	28	Al-Waṣayā	VI	237
4	Al-Ghasl wa al-Tayammum	I	197	29	Al-Nahl	VI	258
5	Al-Ṣalāt	I	217	30	Al-Hibbah	VI	262
6	Al-Mawāqīt	I	245	31	Al-Ruqbā	VI	268
7	Al-Adhan	II	2	32	Al-Umrā	VI	271
8	Al-Qiblat	II	60	33	Al-Aimān wa al-Nudūr	VII	2
9	Al-Imāmah	II	74	34	Al-Muzārah	VII	31
10	Al-Iftitāh	II	121	35	Asratu al-Nisā'	VII	61
11	Al-Sahwī	III	2	36	Tahrīm al-Dam	VII	75

¹⁰⁴Nuruddin, *Ulumul Hadis*, ter. Mujiyo (Bandung: Rosda Karya, 1994), 43.

12	Al-Jum‘ah	III	85	37	Qismu al-Fāi’	VII	128
13	Taqṣīru al-Ṣalāt fi al-Safar	III	116	38	Al-Bai‘ah	VII	137
14	Al-Kusuf	III	124	39	Al-‘Aqīqah	VII	162
15	Al-Istisqā’	III	154	40	Al-Far’u wa al-Atīrah	VII	167
16	Ṣalāh al-Khauf	III	167	41	Al-Ṣaid wa al-Dabā’ih	VII	179
17	Ṣalāh al-‘Idain	III	179	42	Al-Dahāya	VII	211
18	Qiyām al-Lail a Tasawwu’u al-Nahār	III	197	43	Al-Buyū’	VII	240
19	Al-Janāiz	IV	2	44	Al-Qasāmah	VIII	2
20	Al-Ṣiyām	IV	120	45	Qat‘u al-Sāriq	VIII	64
21	Al-Zakāh	V	2	46	Al-Imān Sharāi’ihi	VIII	93
22	Manāsi al-Ḥaj	V	110	47	Al-Zīnah	VIII	126
23	Al-Jihād	VI	2	48	Ādāb al-Qadāt	VIII	221
24	Al-Nikāḥ	VI	53	49	Al-Isti‘ādat	VIII	250
25	Al-Ṭalāq	VI	137	50	Al-Ashribat	VIII	286

5. Pandangan para ulama terhadap imam al-Nasā’ī

Terlepas dari pandangan Ibn Qayyim al-Jauzy di atas, yang mengatakan bahwa kitab imām al-Nasā’ī terdapat hadis-hadis maudu’ dan ini bertolak belakang dari penuturannya yang hanya memasukkan hadis-hadis sahih, banyak dari kalangan

ulama lain termasuk para muridnya yang banyak memberikan pujian kepadanya.

Diantara mereka ialah:

- 1.) Abū ‘Alī Al-Naisaburī: “imam al-Nasā’ī termasuk dari golongan muslim dan imam dalam bidang hadis”
- 2.) Abū Bakr Al-Haddād Al-Shafi’ī: “Aku ridha sebagai hujjah antara aku dengan Allah swt”.
- 3.) Manshur bin Isma’īl dan Al-Ṭahawī: imām muslimin
- 4.) Abū Sa’īd bin Yunus: Imām, hiqah, thabat, ḥāfiẓ.

B. Data Hadis Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah Penyakit Menular

1. Hadis dan Terjemah

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ الطَّاعُونَ؟ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ شَاءَ فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ فِي الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ»¹⁰⁵

Telah menceritakan kepada kami al-‘Abbās bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami Yūnus bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Yūnus bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami ayahku Yūnus telah menceritakan kepada kami Dāud bin Abī al-Furāt dari ‘Abdullāh bin Buraydah dari Yahya bin Ya‘mar dari ‘Aishah bahwasannya ia bertanya kepada Nabi saw tentang ṭā ‘un kemudian Nabi saw bersabda: bahwa

¹⁰⁵Al-Nasā’ī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 68.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ، فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَعْثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ الطَّاعُونَ، فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ □

Telah menceritakan kepada kami Yūnus bin Muḥammad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Dāud bin Abī al-Furāt telah menceritakan kepada kami ‘Abdullā bin Buraidah dari Yahyā bin Ya’mar dari ‘Aishah bahwasannya Rasulullah saw berkata: : bahwa ṭā’ūn adalah azab yang Allah swt kirimkan kepada siapa saja yang ia kehendaki tetapi Allah swt menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorangpun yang tertimpa ṭā’ūn kemudian menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharap ridha Allah seraya menyadari bahwa ṭā’ūn tidak akan menyimpannya selain telah menjadikan ketentuan Allah untuknya niscaya ia akan memperoleh ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid.

c. Mu’jam al-Auṣṭ li Bayhaqī

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ، فَقَالَتْ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ "عَذَابٌ يَعْثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ عَبْدٌ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيُقِيمُ بِلَدِهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ "

Telah menceritakan kepada kami Abū ‘Amr al-Adīb telah menceritakan Abū Bakar bin Ismā’il telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin Sufyān telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Khalād telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahmān bin Mahdī telah menceritakan kepada kami Dāud

4. I'tibar

I'tibar merupakan salah satu cara yang wajib dilakukan ketika ingin menganalisis suatu hadis. Dengan dilakukan i'tibar ini suatu hadis akan terlihat dengan jelas apakah sanad hadis yang akan dikaji mempunyai syawahid atau mutabi'.¹⁰⁶

Yūsuf al-Qardāwī didalam kitabnya yang berjudul *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al Nabawiyyah* mengemukakan, kelemahan para pendai akhir-akhir ini adalah mereka hanya mengemukakan satu hadis sebagai acuan dalam berdakwah atau bertablig, bahkan sering juga ditemukan para pendai yang tidak menyertakan dan tidak mengetahui kualitas hadis yang disampaikan di depan khalayak umum. Konsekuensinya adalah tercampur aduknya hadis yang sahih atau daif atau palsu sekalipun, sehingga berdampak pada hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁰⁷

Ibn Hajar al-Hisyamī menjelaskan secara terang-terangan untuk seorang yang mengkaji hadis atau menyampaikan hadis wajib hukumnya mempelajari dasar ilmu hadis serta mengetahui cabang-cabangnya dengan tujuan agar mampu menjelaskan status hadis yang disampaikan serta dapat mengemukakan apakah hadis tersebut layak atau tidak untuk diamalkan.

Setelah dilakukan i'tibar hadis tentang larangan keluar saat terjadi wabah penyakit menular maka bisa dilihat bahwa hadis ini tidak mempunyai syahid

¹⁰⁶Muhammad Hadi Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 124.

¹⁰⁷Yūsuf al-Qardāwī, *Kayfa Nata'āmalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Rabat: Dār al-Aman, 1993), 67.

karena dalam skema sanad gabungan ‘Aishāh hanya satu-atunya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, akan hadis tentang larangan keluar ini mempunyai tawabi’ yang bisa dilihat pada sanad ke-5 yaitu ‘Abdurrahmān bin Mahdī, Abī Yūnus, dan Mūsā bin Ismā‘īl.

5. Kritik Sanad dan Jarḥ wa Ta’dīl

a. ‘Āishah

Nama lengkap	: ‘Aisyah binti abu bakar
Wafat	:57
Guru	: Rasulullah saw , Abū bakar, ‘Uthmān bin ‘Affān, ‘Abdullah bin mas’ud
Murid	: Yahya bin ya’mar , ‘Urwah bin zubair, Abū Salamah bin ‘Abdurrahmān
Jarḥ wa ta’dīl	: sahabat Nabi dimana kullu Ṣaḥābatin ‘Udūlun. Ia juga termasuk umul mukminin yang banyak meriwayatkan hadis yaitu sebanyak 2210. ¹⁰⁸

b. Yaḥyā bin ya’mar

Nama lengkap	: Yahya bin ya’mar al-baṣri
Wafat	: 89
Guru	: ‘Āishah, Abu Hurairah, Abu aswad ad-Dhuali, Abu dhzar Al-ghifari

¹⁰⁸Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā’i al-Rijāl*, Jilid XXXV (Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), 227-236.

bin Muslim, Mūsā bin Ismāʿīl

Jarḥ wa taʿdīl : Abū Ḥātim, bin Ḥibbān, Ibn Ḥajar dan Abū Daud
mengatakan *Thiqah*.¹¹¹

e. Abī (Yunus)

Nama asli : Yūnus bin Muḥammad bin Muslim

Lahir/Wafat : -/207 H

Guru : **Dāud bin Abi al-Furāt al-Kindī**, Baqiyah bin al-Wafīd,
‘Abdul Wāhid bin Ziyād, Ḥammād bin Salamah al-Baṣrī

Murid : Aḥmad bin Manṣūr, Ibn Abī Shaibah, Ḥārith bin Abī
Usāmah al-Taimī, **Ibrāhīm bun Yūnus**.

Jarḥ wa taʿdīl : Ibn Ḥajar al-‘Asgalānī *mengatakan Thiqah Thabat*, al
Dhahabī *mengatakan al-Ḥāfiẓ*, Yaḥyā bin Maʿīn
mengatakan Thiqah.¹¹²

f. Ibrāhīm bin Yūnus

Nama asli : Ibrāhīm bin Yūnus bin Muḥammad al-Bagdādī

Lahir/Wafat : -/-

Guru : **Yūnus bin Muḥammad bin Muslim**, Rūḥ bin Ubādah,
Mālik bin Ismāʿīl al-Nahdī, Aḥmad bin ‘Amr al-Qurshī

Murid : Muḥammad bin al-Musayyab, Yūnus bin Muḥammad,
Aḥmad bin Yaʿqūb al-Naysaburī, **al-Nasāʿī**.

¹¹¹ *Ibid.*, juz VIII, 439-440.

¹¹² *Ibid.*, juz XXXII, 540-544.

tahun ke 58 hijriah di usianya yang ke 66 tahun dan di makamkan di daerah Baqi.¹¹⁷

2) Yaḥyā bin Ya'mar

Yaḥyā bin Ya'mar merupakan perawi kedua dalam susunan hadis riwayat al-Nasā'ī nomor indeks 7485. Nama lengkapnya yaitu Yaḥyā bin Ya'mar al-Qaisī al-Baṣrī. Ia tercatat sebagai perawi yang banyak mempuyai guru-guru, diantaranya yaitu Abū Hurairah, 'Āishah binti Abū Bakar, Abu al-Aswad al-Duāfī, 'Abdullāh bin 'Amr, Amār bin Yasār, Abū Dhar al-Giffarī, 'Abdullāh bin al-'Abbās, Sālīm bin Salamah, Jarīr bin 'Abdullāh, 'Abdullāh bin Buraidah, 'Aṭā' bin al-Sāib, 'Umar bin al-Khaṭṭāb, Fāṭimah, Abū Sa'īd, Mu'ādh bin Jabal, dan lain-lain. Dilihat dari gurunya terdapat 'Āishah yang menjadi satu kelompok sanad dalam hadis riwayat al-Nasā'ī nomor indeks 7485.

Berdasarkan sejarah 'Āishah wafat pada tahun ke 58 hijriyah sedangkan Yaḥyā bin Ya'mar pada tahun 89 hijriyah ia wafat, dapat diketahui selisih antara mereka berdua 31 tahun. Artinya bisa memastikan yakni sama-sama hiddup didalam satu masa serta bertemu antara keduanya dengan bukti Yaḥyā bin Ya'mar menerima hadis dari 'Āishah menggunakan sigat 'An. Lambang 'An dalam ilmu hadis menggunakan metode al-sima' yang mempunyai posisi pertama dalam susunan tahammul wa al-adā'.

¹¹⁷Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā'i al-Rijāl*, Jilid XXXV (Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), 227-236.

Sedangkan murid-muridnya yaitu Ikrimah maula Ibn ‘Abbās, ‘Aṭā’ bin Abī Muslim, ‘Abdullāh bin Buraidah al-Aslamī, al-Azraq bin Qais al-Ḥārithī, Yaḥyā bin ‘Aqīl al-Khazā’ī, ‘Alqamah bin Marthad, Sulaimān bin Buraidah al-Aslamī, Sulaimān bin Turkhānī, dan lain-lain.

Pendapat ulama tentang Yaḥyā bin Ya’mar ialah Abū Ḥātim al-Rāzī, Abū Zar’ah al-Rāzī, Ibn Ḥajar al-Asqḥānī serta al-Nasā’ī mengatakan *Thiqah*.¹¹⁸

3) ‘Abdullāh bin Buraidah

Urutan perawi ketiga dalam susunan sanad hadis riwayat imam al-Nasā’ī nomor indeks 7485 ditempati oleh Abdullāh bin Buraidah yang mempunyai nama lengkap ‘Abdullāh bin Buraidah bin al-Husaib al-Aslamī abū Sahal al-Marwazī. pada tahun 115 hijriah ia wafat.

Guru-gurunya ialah Buraidah bin al-Ḥusaib yang merupakan ayahnya sendiri, Yaḥyā bin ya’mar, ‘Āishah, Ummu Salamah, Abū aswad al-Dualī, Ḥamid bin ‘Abdurrahmān, ‘Imrān bin Ḥusain, Ṣa’ṣa’ah bin Ṣauḥān, ‘Abdullāh bin Mu’aqqal, Bashīr bin Ka’ab al-Ḥamīr, Ḥanzzlah bin ‘Alī al-Aslam, Thamrah bin Jundub, Ummu ‘Abdillāh bin Buraidah, ‘Abdullāh bin ‘Umar al-‘Adwī, Aslam bin Zar’ah, ‘Abdullāh bin Qais, Shadād bin Uwais, al-Mugīrah bin Shu’bah, ‘Ābid al-Anṣarī, Anas bin Mālīk, ‘Abdullah bin Mas’ud. Adapun murid-muridnya yaitu ada Muḥammad bin Sulaim al-Rāzī,

¹¹⁸*Ibid.*, juz XXXII, 52-54.

Dāud bin Abī al-Farrāt, Kahmas bin al-Ḥasan al-Taimī, Sa'īd bin Iyas, 'Abdul mu'min bin Khālid, Sahal bin 'Abdullāh al-Aslami, Bashīr bin al-Muhājir, 'Abdul Wahab bin 'Aṭā', Ṣāliḥ bin Ḥayyān, Qatādah bin Di'āmah, Zubair bin Junādah, Sulaimān bin Mahrān, 'Alqamah bin Marthad, Yūsuf bin Suhaib al-Kindī.

Dilihat dari nama-nama gurunya di atas maka adanya pertemuan antara 'Abdullah bin Buraidah dan Yaḥyā bin Ya'mar dengan menggunakan sigat periwayatan 'An, serta selisih antara keduanya terpaut 26 tahun, sehingga masuk akal jika antara keduanya saling bertemu sebab mereka hidup dalam satu masa.¹¹⁹

4) Dāud bin Abī al-Furāt

Selanjutnya yaitu ada Dāud bin Abī al-Farrāt yang bernama lengkap Dāud bin'Amr bin al-Furāt al-Kindī. pada tahun 167 hijriyah Ia wafat. Adapun para guru Dāud bin Abī al-Furāt diantaranya yaitu 'Abdullāh bin Buraidah, Ibrāhīm bin Maimūn, Muḥammad bin Zaid, 'Abdullāh bin Abī Zakariyā, al-Mathnā bin Zar'ah, Ḥasan bin Ibrāhīm, Muḥammad bin Saif, Hishām bin Yaḥyā, Muḥammad bin Zaid al-qurashī.

Sedangkan murid-muridnya yaitu al-Nazar bin Shāmil, Mūsā bin Ismā'īl, Yūnus bin Muḥammad al-Muaddab, 'Abdullāh bin Yazīd, 'Abdul Ṣamad bin al-Wārith, 'Affān bin Muslim, 'Abdul 'Azīz bin al-Mugīrah,

¹¹⁹ *Ibid.*, juz XIV, 328-329.

cobaan dari Allah swt tersebut adalah sabar dan selalu berdoa meminta perlindunganNya.¹²⁴

2) Surat al-Taghābun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat tersebut dapat dipahami segala bentuk musibah adalah dari Allah swt. Musibah yang baik merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat Allah swt kepada hambaNya yang beriman, sedangkan musibah yang buruk merupakan bentuk teguran Allah swt karena akibat dari perbuatannya sendiri

3) Surat al-Baqarah ayat 105:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

4) Surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

¹²⁴Muharam, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, *jurnal Salam*, Vol. 5, No. 2 (2020), 240.

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan agar banyak bersabar serta melakukan ikhtiar jika mendapatkan musibah termasuk musibah berupa wabah penyakit menular. Salah satu bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan yaitu berada di rumah dan tidak keluar ke daerah terjangkitnya wabah penyakit menular. Jika mengharuskan untuk beraktivitas di luar rumah maka upayakan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar dapat memelihara diri sendiri agar tidak terinfeksi penyakit yang menular.¹²⁵

Kaidah uṣūl fiqh terkenal dengan *dār al-Mafāsīd Muqaddam ‘alā jalbi al-Maṣāliḥ* yang artinya menghindarkan diri dari kerusakan itu diutamakan dari upaya keuntungan serta *al-Ḍararu Yuzallu* yang berarti bahaya haruslah dihilangkan.

Ayat-ayat di atas secara tekstual tidak bertentangan dengan hadis al-Nasā’ī bahkan sejalan dengan bunyi hadis riwayat al-Nasā’ī nomor indeks 7485.

b. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lain

Disini dipaparkan hadis yang setema dan semakna, diantaranya:

¹²⁵Moh. Bahruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita Hiv/Aids Dan Upaya Pencegahannya,” *jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2010), 22.

1) Hadis riwayat imam al-Bukhārī

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ - أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرِغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»¹²⁶

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Yūsuf telah menceritakan kepada kami Mālik dari Ibn Shihāb dari ‘Abdullāh bin ‘Āmir bahwa ketika ‘umar dalam perjalanan ke negeri Syam, saat tiba di wilayah yang bernama Sarghumar mendapatkan kabar bahwa adanya wabah yang melanda wilayah Syam, ‘Abdurrahmān bin ‘Auf kemudian mengatakan kepadanya bahwa Nabi Muhammad saw pernah bersabda: Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka jangan kalian memasukinya, jika wabah itu terjadi di tempatmu maka jangan kamu tinggalkan tempat itu.

2) Hadis riwayat imam Aḥmad bin Ḥanbal

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْوَبَاءُ بِأَرْضٍ وَلَسْتَ بِهَا فَلَا تَدْخُلْهَا، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتَ بِهَا فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا»¹²⁷

Telah menceritakan kepada kami Rūḥ telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Abī Ḥafṣah telah menceritakan kepada kami al-Zuhrī dari ‘Ubaydillāh bin ‘Abdillāh dari Ibn ‘Abbās berkata saya mendengar ‘Abdurrahmān bin ‘Auf, dia berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda jika terdapat wabah melanda suatu daerah maka janganlah memasukinya, jika wabah itu melanda wilayahmu maka jangan kalian keluar dari tempat itu.

¹²⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār al-Najāḥ, 1422 H), 175.

¹²⁷ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 100.

C. Analisis Pemahaman Hadis dan Tinjauan Pada Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Keluar Saat Terjadi Wabah Penyakit Menular

Dalam memahami hadis ilmu yang sangat diperlukan adalah ilmu Ma‘ān al-Ḥadīth sehingga akan terlihat maksud dari sebuah hadis. Makna hadis mengenai larangan keluar rumah saat terjadi wabah penyakit menular dalam sunan al-Nasā‘ī nomor indeks 7485 yang bunyi redaksinya yaitu:

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الطَّاعُونَ؟ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَعْثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ شَاءَ فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ»¹²⁸ «مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ»

Hadis di atas menjadi rujukan agar tidak keluar dari daerah yang terjangkit wabah penyakit menular, seperti Ṭā‘ūn.

Ṭā ‘ūn dalam bahasa Arab mempunyai persamaan dengan kata *al-Ta‘n* yang memiliki arti tusukan. Sedangkan secara istilah adalah suatu penyakit dan wabah yang menyebar sehingga mengakibatkan rusaknya sistem tubuh karena disebabkan udara yang rusak atau kotor.¹²⁹ Sedangkan wabah dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan penyakit menular yang menyerang dengan cepat ke beberapa daerah yang luas seperti kolera, cacar.

¹²⁸ Al-Nasā‘ī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 68.

¹²⁹ Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arāb* (Beirūt: Dār al-Ṣadr, 1300 H), 267.

Ibn Hajar al-‘Asqalani mengartikan bahwa antara Ṭā‘ūn dan wabah adalah dua hal yang berbeda hanya saja keduanya sama-sama menimbulkan korban jiwa. Adapun letak perbedaannya adalah setiap Ṭā‘ūn bisa disebut wabah karena menimbulkan banyak korban, tetapi setiap wabah yang menyebar bukan berarti disebut dengan Ṭā ‘ūn.¹³⁰ Perlu diketahui, pada awal Islam Ibn Qutaybah menyatakan hanya terdapat dua penyakit menular yaitu Judhām serta Ṭā ‘ūn.¹³¹

Dengan meninjau pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa covid-19 yang menyebar di negeri merah putih ini bisa dikatakan sebagai wabah karena sama-sama menimbulkan banyak korban. Dengan demikian berarti bisa diqiaskan dengan penyakit Ṭā ‘ūn yang menyebar pada zaman dahulu.

Mengenai penyakit Ṭā ‘ūn yang merupakan azab yaitu bahwa menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani didalam Fatḥ al-Bārī menerangkan bahwa yang dimaksud azab ialah penyakit tersebut ditimpakan kepada orang-orang kafir serta sering bermaksiat. Dan virus yang melanda orang yang beriman adalah bentuk rahmat dari Allah swt sehingga termasuk syahid jika meninggal akibat wabah penyakit menular.¹³²

Perintah berdiam diri atau tidak melakukan perjalanan yang keluar dari daerah adalah cara yang ditempuh agar memutus mata rantai penyakit menular tersebut. Dengan menggunakan redaksi *Fayamkuthu fī baladihi* (berdiam diri di negara). Kata asalnya ialah Makatha didalam kamus bahasa Arab bermakna tinggal,

¹³⁰Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Badhl Mā‘ūn Fī Faḍl al-Ṭā‘ūn* (Riyad: Dār al-‘Asimah, 1411 H), 104.

¹³¹Jawad Ali, *Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1979), 515.

¹³²Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ter. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 300.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى» فَلَا أَدْرِي أَنْسِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟

135»

Tujuannya yaitu agar orang yang sakit tersebut tidak menularkan penyakit sehingga dengan adanya isolasi ini mengantisipasi penyebaran penyakit semakin banyak.

2. Implementasi larangan keluar di Indonesia

Akhir tahun 2019 menjadi tahun duka bagi Indonesia, karena tahun ini Indonesia termasuk negara yang terindikasi positif virus corona. Tahun 2021 seakan menjadi angin segar karena diprediksi tahun ini virus semakin menurun dan tempat-tempat umum di buka tanpa adanya batasan jam. Namun nyatanya berita tersebut tidak dapat dijalankan karena melihat kondisi dengan penyebaran virus yang begitu masif. Sementara disisi lain fasilitas kesehatan masih belum memadai menangani banyaknya korban covid-19. Sehingga pemerintah mengambil langkah kebijakan *social distancing* atau pembatasan sosial yang kemudian dikenal dengan istilah PSBB serta memberlakukan sistem *lockdown* untuk keluar masuk negara.

Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar pasal 5 ayat 2 bahwa PSBB ialah pembatasan beberapa kegiatan di daerah yang diduga terserang covid-19.¹³⁶

¹³⁵Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-hasan al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, tt), 1743.

¹³⁶Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) LN.2020/NO.91, TLN NO.6487, JDIH. SETNEG.GO.ID: 5 HLM. Ditetapkan 31 Maret 2020

